



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47 /Pid.Sus/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT
Tempat lahir	:	Bugbug
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun /08 April 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Br. Dinas Bugbug Kelod, Desa Bug Bug, Kec. Karangasem, Kab. Kara ngasem
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. I MADE RUSPITA, SH.,
2. I KETUT BERATA, SH.
3. DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH.

Ketiganya sama - sama Advokad berkantor di jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2016, dengan Register Nomor : 139/REG.SK/2016/PN.Amp. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus//2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 47/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp., tanggal 29 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin usaha niaga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 53 huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung 3kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung 3 (tiga) kg berisi Gas LPG
 - 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung 12 (dua belas) kg kosong dan 11 (sebelas) buah tabung Gas LPG 12 (dua belas) kg berisi Gas LPG ;
- Dirampas untuk Negara ;**
- 10 (sepuluh) alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat

halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastic bekas pembungkus es batu ;
- 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastic tabung Gas LPG ukuran 3kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (1) satu unit kendaraan roda empat merk Zusuki type ST 150 pic up, warna putih nomor polisi DK 9749 SY, Nosin G15AID-972086 noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA beserta kunci kontaknya ;
- 2 (dua) buah kunci gudang LPG ;

Dikembalikan kepada I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-22/Kr.asep/07/2016 tertanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidaknya - tidaknya

halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya Terdakwa telah “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA beserta tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan lidik tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Karangasem, dari lidik tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mendapat informasi bahwa ada warga yang menyalahgunakan bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mengecek/menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah para saksi sampai di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA menemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan Gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-

halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2

(dua) buah kunci gudang LPG dan 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastik tabung Gas LPG ukuran 3 kg.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem dengan cara Terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing - masing tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela - sela pegangan atas tabung Gas LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan juga terhadap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua dan untuk mengisi penuh 1 buah tabung LPG ukuran 12 kg kosong dibutuhkan 4 buah tabung LPG ukuran 12 kg berisi gas LPG.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg dengan cara Terdakwa membeli dari teman terdakwa yang ada di denpasar dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan tabung Gas LPG ukuran 12 kg Terdakwa peroleh dengan cara barter atau tukar dari warga atau warung-warung yang ada di desa bugbug yaitu terdakwa menukar tabung Gas LPG ukuran 3 kg kosong sebanyak 2 buah dengan 1 buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg kosong.

halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang

penyediaan dan pendistribusian LPG, yang dimaksud dengan LPG tertentu (subsidi) adalah LPG dalam kemasan tabung 3 kg yang harganya diatur dan ditetapkan pemerintah sedangkan LPG umum (non subsidi) adalah LPG selain kemasan tabung 3 kg yaitu kemasan tabung 12 kg, kemasan tabung 50 kg dan/atau dalam kemasan lainnya atau dalam bentuk curah yang harganya ditentukan oleh badan usaha.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki ijin usaha niaga, ijin usaha penyimpanan, maupun ijin usaha pengangkutan.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, yang mana gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari Gas LPG tabung ukuran 3 kg tersebut terdakwa jual ke warung - warung yang ada di Denpasar dan juga ke warga di Desa Bugbug dengan harga Rp.120.000,- dan keuntungan dari penjualan gas LPG tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil mobil pic up dan untuk memenuhi kehidupan sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55

UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidaknya - tidaknya pada

halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa telah "*melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA beserta tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan lidik tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Karangasem, dari lidik tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mendapat informasi bahwa ada warga yang menyalahgunakan bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mengecek/menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah para saksi sampai di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA menemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan Gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ -

halaman 7 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
033816 Desena 01/10/2016 - IKADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2
(dua) buah kunci gudang LPG dan 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup
plastik tabung Gas LPG ukuran 3 kg.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem dengan cara terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing - masing tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela-sela pegangan atas tabung Gas LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan juga terhadap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua dan untuk mengisi penuh 1 buah tabung LPG ukuran 12 kg kosong dibutuhkan 4 buah tabung LPG ukuran 12 kg berisi gas LPG.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LGP 3 kg dengan cara terdakwa membeli dari teman terdakwa yang ada di denpasar dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan tabung Gas LPG ukuran 12 kg terdakwa peroleh dengan cara barter atau tukar dari warga atau warung - warung yang ada di Desa Bugbug yaitu Terdakwa menukar tabung Gas LPG ukuran 3 kg

halaman 8 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kosong sebanyak 2 buah dengan 1 buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg

kosong.

Bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan isi gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan mengangkat tabung - tabung gas ukuran 12 kg yang berisi Gas LPG tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY dari gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa untuk dibawa ke pembeli adalah tanpa ijin usaha pengangkutan.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, yang mana gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari Gas LPG tabung ukuran 3 kg tersebut Terdakwa jual ke warung - warung yang ada di Denpasar dan juga ke warga di Desa Bugbug dengan harga Rp.120.000,- dan keuntungan dari penjualan gas LPG tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil mobil pic up dan untuk memenuhi kehidupan sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan

halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa telah “melakukan penyimpanan minyak bumi menjadi perkaranya terdakwa telah “melakukan penyimpanan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA beserta tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan lidik tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Karangasem, dari lidik tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mendapat informasi bahwa ada warga yang menyalahgunakan bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mengecek/menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah para saksi sampai di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA menemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan Gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosing G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2

halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup

plastik tabung Gas LPG ukuran 3 kg.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem dengan cara Terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing - masing tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela - sela pegangan atas tabung Gas LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan juga terhadap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua dan untuk mengisi penuh 1 buah tabung LPG ukuran 12 kg kosong dibutuhkan 4 buah tabung LPG ukuran 12 kg berisi gas LPG.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg dengan cara Terdakwa membeli dari teman Terdakwa yang ada di Denpasar dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan tabung Gas LPG ukuran 12 kg Terdakwa peroleh dengan cara barter atau tukar dari warga atau warung-warung yang ada di desa bugbug yaitu terdakwa menukar tabung Gas LPG ukuran 3 kg kosong sebanyak 2 buah dengan 1 buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg kosong.

halaman 11 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengisian tabung gas LPG dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg adalah tanpa ijin usaha penyimpanan.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, yang mana gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari Gas LPG tabung ukuran 3 kg tersebut Terdakwa jual ke warung - warung yang ada di Denpasar dan juga ke warga di Desa Bugbug dengan harga Rp.120.000,- dan keuntungan dari penjualan gas LPG tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil mobil pic up dan untuk memenuhi kehidupan sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf c UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

Keempat :

Bahwa Terdakwa I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah "*melakukan niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin usaha niaga*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA beserta tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan lidik tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang

halaman 12 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Karangasem, dari lidik tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mendapat informasi bahwa ada warga yang menyalahgunakan bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim lidik Sat Reskrim Polres Karangasem mengecek/menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut, setelah para saksi sampai di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem saksi I MADE WIRNAWAN, SH dan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA menemukan terdakwa sedang melakukan pemindahan Gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2 (dua) buah kunci gudang LPG dan 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastik tabung Gas LPG ukuran 3 kg.

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem dengan cara Terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing-masing

halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela-sela pegangan atas tabung Gas

LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan juga terhadap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua dan untuk mengisi penuh 1 buah tabung LPG ukuran 12 kg kosong dibutuhkan 4 buah tabung LPG ukuran 12 kg berisi gas LPG.

Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg dengan cara terdakwa membeli dari teman Terdakwa yang ada di Denpasar dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan tabung Gas LPG ukuran 12 kg terdakwa peroleh dengan cara barter atau tukar dari warga atau warung - warung yang ada di Desa Bugbug yaitu Terdakwa menukar tabung Gas LPG ukuran 3 kg kosong sebanyak 2 buah dengan 1 buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg kosong.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengisian tabung gas LPG dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan mengangkut tabung - tabung yang berisi gas LPG tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY dari gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik terdakwa untuk dibawa ke pembeli adalah tanpa ijin usaha Niaga.

halaman 14 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, yang mana gas LPG dalam ukuran 12 kg hasil pemindahan dari Gas LPG tabung ukuran 3 kg tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang ada di Denpasar dan juga ke warga di Desa Bugbug dengan harga Rp.120.000,- dan keuntungan dari penjualan gas LPG tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencicil mobil pic up dan untuk memenuhi kehidupan sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polres Karangasem dimana sebelum melakukan penangkapan terhadap suatu kasus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, apakah benar kasus tersebut ada atau hanya sebatas laporan belaka ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, saksi melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus pengoplosan gas LPG 3 Kg, dan juga memeriksa terkait ijin niaga atau ijin angkut terhadap gas LPG yang dilakukan oleh agen di Desa Bugbug Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa telah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari kemudian ditemukan adanya pengoplosan dan juga tidak adanya ijin niaga dan ijin angkut terhadap gas LPG tersebut ;

halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat itu saksi bersama dengan I MADE WIRYAWAN (polisi)

pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di gudang penyimpanan gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu terdakwa sedang melakukan pemindahan terhadap gas - gas LPG yang sudah ada di dalam tabung 3 kg, ke dalam tabung 12 kg ;

- Bahwa saksi bersama anggota dan Pak Kanit menemukan adanya 162 tabung gas LPG isi 3 kg, dengan rincian 74 tabung tersebut sudah kosong yang mana gasnya sudah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg, dan 88 tabung gas lagi yang masih berisi gas, 26 tabung gas 12 kg, yang isi gas sebanyak 11 tabung, pindahan dari gas yang 74 tabung kecil dan 15 tabung 12 kg yang masih kosong ;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah : 162 tabung gas 3 kg yang terdiri dari tabung kosong 74, masih ada isinya 88 tabung gas, 26 tabung gas berisi 12 kg, terdiri dari 11 tabung gas sudah isi dan 15 tabung lagi masih kosong, 10 alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 cm, 10 buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Zusuki type ST 150 Pic Up, warna putih DK 9749 SYJ beserta STNK atas nama I KADE GATOT SHUINDYA beserta kunci kontaknya, 2 (dua) buah kunci gudang, 162 buah tutup plastik tabung gas LPG ukuran 3 kg ;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan gas - gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg adalah : bahwa Tabung gas LPG 12 kg diberdirikan, kemudian di sela - sela diisi es batu, kemudian pada ujung tabung gas diisi pipa besi kemudian pipa besi disambungkan ke tabung gas 3 kg yang berisi gas LPG ditaruh diatas tabung 12 kg dengan cara dibalik, sehingga gas yang ada didalam tabung gas 3 kg mengalir masuk ke dalam tabung gas 12 kg melalui sambungan pipa besi tersebut ;

halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa melanggar surat ijin penyimpanan atau pengedaran tidak ada

dimiliki oleh Terdakwa, ijin niaga dan ijin angkut juga tidak dimiliki oleh Terdakwa ;

- Bahwa tabung gas yang 12 kg tidak disubsidi pemerintah sehingga harganya lebih mahal ;
- Bahwa tabung gas yang 12 kg dijual dengan harga Rp.100.000,- sedangkan yang kecil dijual dengan harga Rp. 20.000,-
- Bahwa 4 tabung gas kecil yang 3 kg dipindahkan jadi satu kedalam tabung gas 12 kg dijual dengan harga Rp.100.000,- dan kalau masih dalam tabung 3 kg, 4 tabung gas LPG 3 kg dijual dengan harga Rp.80.000,-
- Bahwa pada saat pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg dilakukan dalam jumlah banyak sampai 10 tabung, dan saat itu Terdakwa memiliki 10 batang pipa besi yang digunakan untuk memindahkan gas - gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg sehingga pemindahan itu bisa dilakukan dengan 10 tabung dalam waktu yang bersamaan ;
- Bahwa pada saat pemindahan gas tabung kecil ada diatasnya tabung besar ada dibawahnya ;
- Bahwa mobil pick up ZUZUKI Type ST 150 yang dipakai mengangkut gas tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas ukuran 3 kg ke warung - warung yang ada di Denpasar dan kepada tetangganya di Desa Bugbug Karangasem ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN SILUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa masih satu desa di Desa Bugbug, namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa ;

halaman 17 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira pukul 19.00 wita

bertempat di Gudang usaha penyimpanan dan jual beli gas milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem telah terjadi tindak pidana melakukan pengoplosan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa ijin usaha niaga yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem ;
- Bahwa di dalam gudang milik Terdakwa tersebut terdapat tabung gas LPG ukuran 3 kg dan tabung gas LPG ukuran 12 kg ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi melihat di gudang tempat usaha Terdakwa terdapat tabung gas LPG ukuran 12 kg berjejer dekat tembok gudang tersebut yang diatas atau disela – sela tabung gas tersebut terdapat plastik bekas pembungkus es batu dan pada ujung tabung gas tersebut berisi pipa besi serta 1 (satu) unit kendaraan pick up berada di dalam gudang milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I GEDE ARDIKA Als GEDE BALON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli tabung gas 12 kg kepada Terdakwa dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 2 - 3 kali untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saat membawakan tabung gas ke rumah saksi, Terdakwa mengendarai mobil pic up type ST 150 miliknya DK 9749 SY warna putih;

halaman 18 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mengetahui tempat gudang milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan patut Ahli tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Marketing Branch Office Bali dan NTB di Jln. Sugianyar No 10 Denpasar, sejak tanggal 1 Maret 2014 dan saat ini menjabat sebagai Sales Executive LPG Rayon VIII Bali, dan tugas saksi adalah melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di Wilayah Propinsi Bali;
- Bahwa benar Ahli menerangkan LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas adalah Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri campuran senyawa propana dan butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair sesuai dengan definisi LPG dalam Pasal 1 Yat (3) Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 dan mengacu ke Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu dan berdasarkan penggolongan penggunaan Gas LPG dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, Volume dan atau harganya yang masih diberikan subsidi. Dan LPG tertentu dikemas dalam Tabung ukuran 3 kg, dan harga jualnya mendapat subsidi pemerintah.

b) LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya

halaman 19 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan subsidi dan LPG umum dikemas dalam tabung 6kg, 12 kg, 50 kg, Bulk / Curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 Ton dan harga jual tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Ahli menjelaskan pengertian :

- a) Kegiatan Usaha Hilir sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga.
- b) Pengolahan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 11 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- c) Pengangkutan sesuai dengan pasal 1 angka 12 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- d) Penyimpanan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan atau Gas Bumi.
- e) Niaga sesuai dengan pasal 1 angka 14 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- f) Ijin Usaha Minyak dan gas Bumi sesuai dengan pasal 1 angka 20 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Ijin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk

halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau

Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

- Bahwa benar Ahli menerangkan Terdakwa harus memiliki ijin usaha yaitu Ijin Usaha Pengangkutan, Ijin Usaha Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 huruf b, c dan d Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) huruf b,c dan d UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :

- a) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
 - b) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
 - c) Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (empat) tahun denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan karena: yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang menjelaskan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG.
 - Harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Penyimpanan karena: yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang menjelaskan Dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi

halaman 21 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan usaha, Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.

- Harus dilengkapi dengan ijin Usaha Niaga karena: yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang menjelaskan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha Niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG
- Bahwa benar Ahli menerangkan melakukan pemindahan Gas LPG dalam tabung 3 kg kedalam tabung Gas LPG 12 kg dikategorikan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena Gas LPG dalam kemasan tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah merupakan bahan bakar minyak mengacu Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 point 4 Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari Minyak bumi. Mengacu Peraturan Menteri ESDM Pasal 5 Point 1, LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal dari pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita wita bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Karangasem karena telah memindahkan gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ;

halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa

sedang melakukan pemindahan gas LPG tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg ;

- Bahwa benar Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem, Kab. Karangasem adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar luas bangunan gudang tersebut adalah 3x4 meter dengan bangunan semi permanen ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha jual beli gas LPG sudah selama 6 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg sudah selama 3 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa memindahkan gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan cara Terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing-masing tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela-sela pegangan atas tabung Gas LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan juga terhadap tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua ;

halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk mengisi penuh 1 tabung gas LPG ukuran 12 kg

dibutuhkan 4 tabung gas LPG ukuran 3 kg berisi penuh ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2 (dua) buah kunci gudang LPG dan 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastik tabung Gas LPG ukuran 3 kg ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung ukuran 3 kg berisi Gas LPG, 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg kosong dan 11 (sebelas) tabung Gas LPG ukuran 12 kg berisi Gas LPG, 10 (sepuluh) buah alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) buah plastik bekas pembungkus es batu, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA dan kunci kontaknya, 2 (dua) buah kunci gudang LPG dan 162 (seratus

halaman 24 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pipa besi alat memindahkan gas LPG dari teman terdakwa yang bernama SUKIMAN di Denpasar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tutup plastik tabung gas (segel) adalah dari memungut ditempat Terdakwa kerja di PT. Pantai Agung Denpasar ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG ukuran 3 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg secara beli bertahap ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 pic up warna putih nomor polisi DK 9749 SY Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara beli secara kredit dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dari warung - warung dipinggir jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual gas LPG tabung ukuran 12 kg hasil dari pemindahan dari tabung gas LGP ukuran 3 kg ke warung - warung yang ada di Denpasar dan kepada tetangganya di Desa Bugbug Karangasem;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual gas LPG ukuran 12 Kg hasil dari pemindahan dari tabung gas LGP ukuran 3 kg ke industri atau tempat usaha ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 Kg hasil dari pemindahan dari tabung gas LGP ukuran 3 kg seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual gal LPG ukuran 3 kg seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usahanya dalam jual beli gas LPG tidak memiliki ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan, ijin usaha niaga ;

halaman 25 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa menyalahi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung 3 (tiga) kg berisi Gas LPG ;
- ✓ 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg dengan rincian 15 (lima belas tabung 12 (dua belas) kg kosong dan 11 (sebelas) buah tabung Gas LPG 12 (dua belas) kg berisi Gas LPG ;
- ✓ 10 (sepuluh) alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm ;
- ✓ 10 (sepuluh) buah plastic bekas pembungkus es batu ;
- ✓ (1) satu unit kendaraan roda empat merk zusuki type ST 150 pic up, warna putih nomor polisi DK 9749 SY, Nosin G15AID-972086 noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA beserta kunci kontaknya ;
- ✓ 2 (dua) buah kunci gudang LPG ;
- ✓ 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastic tabung Gas LPG ukuran 3kg ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli

halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh, Desa Bugbug, Kec dan

Kab Karangasem Terdakwa telah melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas 12 kg ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dalam melakukan usahanya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tabung gas ke pelanggan dengan menggunakan mobil pic up putih milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Keempat melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih terbukti dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Alternatif Keempat yaitu melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi atau Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga ;

halaman 27 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam perkara ini menunjuk kepada subyek hukum berupa orang perseorangan atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Selanjutnya telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi PANDE MADE DEDDY ARIMBAWA, Saksi I WAYAN SILUR, Saksi I GEDE ARDIKA als GEDE BALON, dan Ahli ACHMAD RIFI, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT** sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dari telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi dan atau Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan “dolus” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (**EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167**);

halaman 28 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud sub unsur Niaga yaitu :

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur Ijin Usaha Niaga yaitu: Surat ijin atau persetujuan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang tempat usaha penyimpanan dan jual beli Gas LPG milik Terdakwa di Banjar Celuk Kauh Desa Bugbug Kec. Karangasem Kab. Karangasem Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara terdakwa membariskan dengan posisi tegak tabung Gas LPG 12 kg yang kosong di dekat tembok gudang sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan jarak masing-masing tabung kurang lebih 20 cm selanjutnya di sela-sela pegangan atas tabung Gas LPG 12 kg diletakkan es batu agar tabung Gas LPG 12 Kg tersebut dingin selanjutnya pada ujung tabung Gas LPG 12 Kg tempat dimana keluar masuk gas LPG di sambungkan dengan ujung pipa besi yaitu alat pengoplosan selanjutnya tabung Gas LPG 3 kg yang berisi Gas LPG diletakkan diatasnya dengan posisi terbalik yaitu dengan mempertemukan ujung tabung Gas LPG 3 kg tempat dimana keluar masuk gas LPG tersebut ke ujung pipa besi alat pengoplosan yang telah terpasang pada tabung Gas LPG 12 kg kosong, sehingga isi gas LPG pada tabung Gas LPG 3 kg mengalir pindah ke tabung gas LPG 12 kg kosong melalui pipa besi tersebut dan hal tersebut dilakukan

halaman 29 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mendapat tabung gas LPG ukuran 12 kg yang lain sebanyak 10 buah, begitu seterusnya sampai tabung Gas LPG 12 kg penuh semua dan untuk mengisi penuh 1 buah tabung LPG ukuran 12 kg kosong dibutuhkan 4 buah tabung LPG ukuran 3 kg berisi gas LPG.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung gas ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 12 kg adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, yang mana gas LPG dalam ukuran 12 kg hasil pemindahan dari Gas LPG tabung ukuran 3 kg tersebut Terdakwa jual ke warung-warung yang ada di Denpasar dan juga ke warga di Desa Bugbug dengan harga Rp.120.000,- dan keuntungan dari penjualan gas LPG tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa dalam hal usaha Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/ niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Alternatif Keempat dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- ✓ 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung 3 kg dalam keadaan kosong dan 88 (delapan puluh delapan) buah tabung 3 (tiga) kg berisi Gas LPG ;
- ✓ 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung 12 (dua belas) kg kosong dan 11 (sebelas) buah tabung Gas LPG 12 (dua belas) kg berisi Gas LPG ;
- ✓ 10 (sepuluh) alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm ;
- ✓ 10 (sepuluh) buah plastic bekas pembungkus es batu ;
- ✓ (1) satu unit kendaraan roda empat merk zusuki type ST 150 pic up, warna putih nomor polisi DK 9749 SY, Nosin G15AID-972086 noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA beserta kunci kontaknya ;
- ✓ 2 (dua) buah kunci gudang LPG ;
- ✓ 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastic tabung Gas LPG ukuran 3 kg ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut diatas, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan masyarakat ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 53 huruf d Undang - Undang RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KADE GATOT SHUINDYA als GATOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi dan atau Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 162 (seratus enam puluh dua) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dengan rincian 74 (tujuh puluh empat) tabung 3 kg dalam keadaan

halaman 32 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas LPG

- 26 (dua puluh enam) tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg dengan rincian 15 (lima belas) tabung 12 (dua belas) kg kosong dan 11 (sebelas) buah tabung Gas LPG 12 (dua belas) kg berisi Gas LPG

Dirampas untuk Negara ;

- 10 (sepuluh) alat oplos terbuat dari pipa besi ukuran panjang 14 (empat belas) cm ;
- 10 (sepuluh) buah plastic bekas pembungkus es batu ;
- 162 (seratus enam puluh dua) buah tutup plastic tabung Gas LPG ukuran 3kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- satu unit kendaraan roda empat merk Zusuki type ST 150 Pic up, warna putih Nomor Polisi DK 9749 SY, Nosin G15AID-972086 Noka MHYESL415EJ-333816 beserta STNK An. I KADE GATOT SHUINDYA beserta kunci kontaknya ;
- 2 (dua) buah kunci gudang LPG ;

Dikembalikan kepada I KADE GATOT SHUINDYA Als GATOT ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis tanggal 29 September 2016**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **NUR APRILIYANTO, SH.**,

halaman 33 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem,

Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA SH.,MH. PUTU AYU SUDARIASHI, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE DIARTIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 35 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 36 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37